


Sesuai dengan persyaratan
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018

Pengesahan

Status	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Dibuat oleh	Octovianus	HSE	
Disahkan Oleh	Herlinda	HRGA Manager	

Alasan Diterbitkan

Revisi	Tanggal	Alasan Diterbitkan
0	09 April 2018	Untuk diimplementasikan
2	7 Desember 2022	Disesuaikan dengan standar ISO 45001:2018

1.0 TUJUAN


Untuk memberikan pedoman bagi driver mengenai tata tertib yang harus di patuhi baik dalam perusahaan maupun dalam berkendara.

2.0 LINGKUP KEBIJAKAN

Kebijakan ini berlaku untuk semua driver.


3.0 KEBIJAKAN & PROSEDUR

- 3.1 Mengisi lembar pencatatan kehadiran (mesin absen maupun kartu absen manual) yang telah disediakan ketika berada di lokasi kerja yang telah ditentukan.
- 3.2 Mengisi formulir lembur/overtime dan ditanda tangan oleh user di lokasi.
- 3.3 Datang tepat waktu ke lokasi yang dituju.
- 3.4 Melaporkan/melakukan koordinasi mengenai kondisi kendaraan setiap harinya kepada General Affair Officer PT KPMOG.
- 3.5 Menjaga kerapihan diri, kebersihan (termasuk bau badan & pakaian) dan menjaga sikap dengan baik.
- 3.6 Menjaga kebersihan kendaraan operasioanal.
- 3.7 Merawat kendaraan/mobil operasional PT KPMOG/user.
- 3.8 Siap untuk ditempatkan bekerja di seluruh lokasi user.
- 3.9 Menguasai mobil/kendaraan manual dan matic.
- 3.10 Mengetahui area Jakarta dan sekitarnya.
- 3.11 Memberikan pelayanan yang terbaik dalam berkendara.
- 3.12 Membawa kartu identitas diri dan ijin mengemudi resmi yang masih berlaku setiap saat bertugas.
- 3.13 Menggunakan kartu identitas perusahaan yang telah diberikan setiap saat bertugas.
- 3.14 Bila cuti/ijin/sakit, harus memberikan informasi terlebih dahulu ke bagian General Affairs PT KPMOG.
- 3.15 Menerapkan keselamatan berkendara setiap saat bertugas, seperti : wajib menggunakan seatbelt dengan baik dan benar serta tidak berbicara di telepon ataupun berkirim pesan/chatting ketika berkendara.

 KPMOG	INSTRUKSI KERJA DRIVER
No. Dokumen: KPM_OG-IKR-028	Halaman 3 dari 6

TUGAS-TUGAS DRIVER

1. Datang lebih awal untuk mempersiapkan kendaraan (layak jalan, bersih, wangi dan bensin cukup)
2. Yang bertugas di PSW Tower WAJIB melakukan absen finger print di lantai 9
3. Mengisi FORM LEMBURAN HARUS dilengkapi TANDA TANGAN USER/PENGGUNA, jika tidak ada tanda tangan user/pengguna, maka lemburan tidak bisa diperhitungkan dalam gaji
4. Mengisi JAM DATANG dan JAM PULANG pada kartu absen manual (bagi yang bertugas di luar PSW Tower)
5. Laporan kehadiran/absensi WAJIB diserahkan SETIAP HARI SENIN kepada bagian General Affairs PT KPMOG
6. Pengajuan cuti dilakukan maksimal 3 (tiga) hari sebelumnya
7. Driver yang "Standby on Call" apabila hendak ijin, harus seijin bagian General Affairs PT KPMOG dan menyediakan rekan pengganti
8. Driver wajib merawat dan menjaga serta bertanggung jawab atas mobil yang dikendarainya setiap hari :
 - a. Pemeriksaan rutin kendaraan bermotor/mobil sebelum bertugas.
 - b. Periksa perlengkapan pendukung operasional kendaraan.
 - c. Kebersihan serta kenyamanan kendaraan.
 - d. Keamanan kendaraan dalam berkendara di jalan.
 - e. Setelah menggunakan kendaraan, memastikan bagian dalam dan luar kendaraan bersih serta posisi stir sama seperti sebelumnya.
9. Driver harus mudah dihubungi (handphone harus selalu aktif)
10. Dilarang merokok di dalam kendaraan maupun di lingkungan kerja.
11. Driver wajib memakai pakaian secara bersih, rapi dan wangi (wajib membawa baju ganti), serta menggunakan tanda pengenal PT KPMOG
12. Menjaga kerahasiaan perusahaan atau user dimana di tempatkan meskipun sudah tidak bertugas lagi.
13. Melakukan tugas-tugas lain yang ditentukan kemudian sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan pokok.

	INSTRUKSI KERJA DRIVER
No. Dokumen: KPM_OG-IKR-028	Halaman 4 dari 6

Catatan:

Bila dari setiap poin peraturan Driver PT KPMOG di atas dilanggar, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di PT KPMOG.

Beberapa saran dalam melaksanakan Defensive Driving adalah: (mengemudi dengan cara aman, dengan banyak mengalah, selain cara mengemudi ini akan aman bagi dirinya juga aman bagi pengguna jalan lainnya, sering sebagai moto mereka adalah “utamakan keselamatan)

Tahap Persiapan:

- A. Kondisi Kendaraan, misalnya sebelum melakukan perjalanan, cek dan tes setiap peralatan yang ada di mobil, misalnya: kondisi rem, tanda lampu “sign”, lampu mobil, klakson, kondisi ban termasuk bunganya (biasanya masih di atas 1 mm tebal bunganya), oli mesin, oli rem, air pendingin, kondisi wiper, dan lain sebagainya, terakhir kap mesin harus sudah rapat.
- B. Kondisi Peralatan, apakah spare part (minyak rem, ban cadangan, air accu, dll tersedia), alat P3K, sabuk pengaman, tools, segitiga pengaman, dan lain sebagainya.
- C. inya.
- D. Kondisi Pengemudi, apakah sudah makan, tidak sakit/fit, sudah tidur cukup, tidak lupa membawa SIM dan STNK yang masih berlaku, memakai baju yang tidak mengganggu dan lain sebagainya.

Kondisi Jalan dan Peraturan:

- Yang paling utama adalah taat pada peraturan lalu lintas, mengerti akan arti dari marka jalan, perhatikan kondisi jalan, tahu dengan pasti tujuan mau ke mana.

Saat Mengemudi:

- Hindari pengemudi lain yang agresif (“ugal-ugalan”), sebagai contoh: di belakang Anda ada kendaraan yang terlalu mepet, sebaiknya Anda menghindar dan mempersilakan pengemudi itu menyusul (menyalip), karena bila sesuatu terjadi, misalnya saat adanya

pengereman mendadak, maka sudah pasti mobil yang di belakang Anda tersebut akan menabrak kendaraan Anda.

- Turuti aturan lalu lintas yang berlaku saat itu, misalnya berusaha menurunkan kecepatan selalu di bawah kecepatan maksimum yang diperbolehkan, dlsb.
- Hindari pandangan yang terhalang, misalnya Anda sedang mengemudi di belakang container, sehingga pandangan sangat tertutup oleh bak container ("seperti menghadap tembok") maka Anda harus berusaha menghindarinya dengan pindah jalur.
- Turuti "aturan 2 (dua) detik" (two-second rule) yaitu aturan menjaga jarak di jalan arteri atau jalan biasa, di mana mobil Anda dengan mobil di depan Anda harus berjarak selama 2 (dua) detik, mengukurnya dengan cara misalnya ada kendaraan di depan Anda melewati suatu tiang, maka saat kendaraan Anda sampai di tiang tersebut harus dicapai dalam dua detik, tetapi jarak ini harus bertambah menjadi lebih lama (3, 4, 5 detik) bila kecepatan menjadi lebih kencang, misalnya saat mengemudi di jalan tol.
- Menurut teori, ada 8 (delapan) rahasia mengemudi supaya selamat (diambil dari "<http://kidshealth.org>"), yaitu:
 - Utamakan Keselamatan, janganlah berpikiran atau mempunyai niat agresif dalam mengemudi ("jangan ugal-ugalan").
 - Perhatikan sekitar Anda, misal ada pengemudi yang ugal-ugalan, maka patut dihindari oleh Anda sebagai pengemudi yang sadar (tidak ikut gila).
 - Jangan tergantung dari Pengemudi lain, maka janganlah sekali-kali memperkirakan tindakan pengemudi kendaraan lain, seperti memperkirakan kendaraan itu pasti belok kiri maka kita ke kanan.
 - Selalu mempunyai jalan keluar, misal saat ada pengereman mendadak, maka bisa menghindarinya.
 - Ikuti Aturan 2 (dua) detik, yaitu menjaga jarak sepanjang dua detik dengan kendaraan di depannya, bila di tol maka aturan menjadi aturan 4 (empat) detik, atau bahkan menjadi aturan 5 (lima) detik.
 - Hindari resiko, sebagai pengemudi harus bisa membaca resiko yang bisa terjadi dan segera hindari resiko itu.
 - Fokus mengemudi, hindari mengemudi sambil mengobrol, makan, minum atau berbicara lewat telpon, sebaiknya betul-betul fokus mengemudi.

Definisi yang diberikan oleh “National Safety Council’s Defensive Course (USA)” mengenai defensive driving adalah “driving to save lives, time, and money, in spite of the conditions around you and the actions of others” (untuk menyelamatkan nyawa, waktu dan uang, tanpa mempedulikan kondisi dan tindakan orang lain) atau dengan kata lain meskipun kondisi jelek, cuaca tidak mendukung, tindakan orang lain sangat membahayakan, tetapi kita mengemudi harus tetap tenang dan menghindarkan diri dari kemungkinan terjadi kecelakaan.

4.0 REKAMAN

Seluruh rekaman yang timbul dari prosedur ini disimpan sebagai rekaman untuk mutu dan K3L (Keselamatan dan Kesehatan kerja serta lingkungan).

5.0 REFERENSI

5.1 UU No 1 th 1970 Keselamatan Kerja

5.1 ISO 9001:2015 Klausul 8.2.2

5.2 ISO 14001:2015 Klausul 8.2.2

5.3 ISO 45001:2018 Klausul 8.2.2